



## **Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat**

**Septi Indrawati<sup>1\*</sup>, Ajeng Risnawati Sasmita<sup>2</sup>, Novia Zaqqy Dwi Utami<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: septi@umpwr.ac.id

*Submitted: Juli 2024*

*Revised: Juli 2024*

*Accepted: Agustus 2024*

### **ABSTRAK**

Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak dan membentuk kelompok PATBM di desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo. Kegiatan dilakukan dengan metode penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat. Hasil kegiatan mendapatkan informasi bahwa di desa Purwodadi terdapat sejumlah kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap anak. Penyelesaian kasus diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak aparat desa. Oleh karena itu penting diberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak. Selain itu dari kegiatan pengabdian ini juga dibentuk kelompok PATBM yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melindungi dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perlindungan Anak, Berbasis Masyarakat

### **ABSTRACT**

*Children need protection to ensure that children's rights are fulfilled so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination, in order to create quality, noble and prosperous Indonesian children. Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) is a movement of networks or groups of citizens at the community level who work in a coordinated manner to achieve child protection goals. PATBM is a community initiative as the spearhead for carrying out prevention efforts by building community awareness so that there will be changes in understanding, attitudes and behavior that provide protection for children. This community service (PkM) activity aims to provide knowledge about child protection and form a PATBM group in Sidoharjo village, Purwodadi sub-district, Purworejo district. Activities are carried out using counseling and assistance methods to the community. The results of the activity obtained information that in Purwodadi village there were a*

*number of cases of physical and non-physical violence against children. Case resolution is resolved amicably with village officials. Therefore, it is important to provide knowledge to the public regarding the importance of child protection. Apart from that, from this service activity a PATBM group was also formed which is expected to help the community in protecting and resolving cases of violence against children.*

*Keywords: Legal Awareness, Child Protection, Community Based*

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Suryamizon, 2017). Perlindungan ini dilakukan di lembaga Pendidikan anak Usia Dini dalam bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Said, 2018). Anak perlu perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Harahap, 2016), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Saat ini banyak terjadi pengabaian perlindungan anak yang berakibat kepada terjadinya kekerasan anak (Laia, 2021), seperti kekerasan fisik dan non fisik. Bentuk kekerasan fisik meliputi: pertengkaran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan (Hidaya et al., 2024). Bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi (Hidayat, 2020).

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak (Susanti & Monica, 2020).

Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu desa yang terjadi kekerasan terhadap anak. Dimana di desa tersebut terjadi kekerasan anak berupa tawuran remaja yang berakibat luka-luka pada remaja tersebut. Selain itu terdapat pula kekerasan di sekolah dasar, yaitu terjadi kekerasan dari guru terhadap siswanya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aturan perlindungan anak sangat penting.

## METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Alur pelaksanaan kegiatan PkM

Kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan sebagai berikut:

a. Analisis Kebutuhan

Pada tahap analisis kebutuhan, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan program kegiatan, yaitu apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan PkM.
- 2) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan PkM agar PkM dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Menyusun instrument untuk kebutuhan pengambilan data pendukung sebagai alat pengambilan data.
- 4) Peran mitra pada tahap ini adalah memberikan data dan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan masukan pada kegiatan yang direncanakan.

b. Perencanaan Program

Pada tahap perencanaan program, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- 1) Merencanakan skema kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- 2) Merencanakan penyusunan modul sebagai panduan peserta pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- 3) Merencanakan bentuk evaluasi kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- 4) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan terkait perencanaan program yang dilakukan.

c. Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Menyusun modul panduan pelatihan peningkatan kesadaran hukum

- perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- 2) Mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
  - 3) Membentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
  - 4) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- d. Evaluasi dan Penyerahan Produk
- 1) Melakukan evaluasi bersama mitra terkait kegiatan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat..
  - 2) Menyerahkan modul panduan peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat..
  - 3) Peran mitra dalam kegiatan ini adalah memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan program kegiatan ini adalah :

### **Sosialisasi / Penyuluhan Program**

Sosialisasi / penyuluhan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di aula balai desa Sidoharjo, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo.. Sosialisasi diikuti oleh seluruh perangkat desa, dan perwakilan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa kegiatan sosialisasi mendapat dukungan penuh dari masyarakat, Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap dosen, yang keseluruhan meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan dilakukan dengan judul “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat”. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan tentang perlindungan anak. Adapun hasil dari pengabdian yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Peserta mengikuti pengabdian dengan baik dan semangat.
- 2) Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan anak.
- 3) Adanya *feedback* dari peserta dengan adanya respon dan tanya jawab serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain.

Dari pelatihan yang terjadi, terdapat permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat belum mengetahui tentang ketentuan perlindungan anak. Peserta juga belum memahami upaya yang perlu dilakukan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Untuk memberikan kemudahan kepada peserta pelatihan, diperlukan sosialisasi pada program pengabdian ini. Kegiatan sosialisasi dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Pembukaan kegiatan sosialisasi/penyuluhan PATBM

### **Penjelasan Umum tentang Kekerasan yang Terjadi pada Anak**

Saat ini banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu penting sekali kita untuk waspada dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan anak. Adapun bentuk kekerasan anak yaitu (Jamaludin, 2021):

- a. Bentuk kekerasan fisik meliputi: pertengkaran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemur dibawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan. Bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi.
- b. Bentuk Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakuti, menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan, mengucilkan, memelototi, dan mencibir.
- c. Bentuk kekerasan verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menyoraki dan mencandai bermuatan fitnah.
- d. Bentuk kekerasan *cyber bullying* yang terjadi meliputi: mempermalukan, mengancam, kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan.

Kekerasan anak akan mengakibatkan berbagai hal, diantaranya anak menjadi cepat marah dan akan melakukan kekerasan pada orang lain, hilang konsentrasi belajar, kurang percaya diri dan luka fisik (Siregar & Azizah, 2024).

### Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 2 UU No. 35 Th 2014). Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Namun dewasa ini ada begitu banyak hak anak yang tidak didapatkan secara semestinya. Banyak anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan (Sumiadji, 2019), misalnya:

- a. Kekerasan, perlakuan salah secara emosional, fisik dan seksual.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga; Keberadaan orangtua, pengasuh, atau anggota keluarga lainnya yang merupakan pelaku kekerasan dan perlakuan salah di rumah.
- c. Kesulitan ekonomi keluarga beresiko meningkatkan angka putus sekolah dan jumlah perkawinan anak.
- d. berita-berita lewat media konvensional dan media sosial berpotensi meningkatkan tekanan (stres) pada anak dan pada akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan mental dan psikososial anak.

Dari berbagai kekerasan yang terjadi, sudah seharusnya anak mendapat perlindungan hukum. Salah satu hal pentingnya adalah melalui perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Perlindungan Anak). Penyampaian materi PATBM dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Penyampaian materi PATBM

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam upaya PATBM diantaranya adalah orang tua, keluarga, posyandu, ketua RT/RW, aparat pemerintah desa. Kelompok ini perlu dibentuk sebagai wadah utama atau sebagai icon dalam perlindungan anak. Sehingga masyarakat akan lebih tersosialisasi terkait perlindungan anak melalui organisasi PATBM (Yanuaris et al., 2024).

Adapun hal yang perlu dilakukan oleh organisasi atau kelompok PATBM yaitu (Arliman, 2017):

a. Persiapan

- Sebelum kegiatan, aktivis, kader dan relawan PATBM dapat membuat perencanaan kegiatan apakah akan melalui grup komunikasi dalam *whatsapp* atau *pertemuan langsung*.
- Tentukan kegiatan-kegiatan kampanye/ sosialisasi perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
- Pastikan bahwa orang dewasa dalam keluarga menerima juga pesan yang jelas mengenai bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak.
- Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan koordinasi

b. Pendampingan

- Menerima laporan kekerasan terhadap anak atau memantau menjangkau kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
- Menerapkan pemantauan agar mekanisme PATBM yang telah terbangun di setiap daerah diperkuat dengan keterampilan kader/aktivis dan relawan untuk menolong, mencegah, merawat, mendukung pengobatan dan melindungi anak-anak

c. Pelaporan

- Melaporkan kepada pihak des ajika terjadi kekerasan terhadap anak.
- Pihak desa memberikan fasilitas mediasi / musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
- Jika upaya mediasi tidak dapat ditempuh maka, dilanjutkan untuk diselesaikan dengan jalur hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Sidoharjo, belum memiliki pengetahuan terkait perlindungan anak berbasis masyarakat. Adapun upaya untuk menggiatkan perlindungan anak adalah dibentuk kelompok atau organisasi desa berupa PATBM..

## DAFTAR PUSTAKA

Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal kepada Masyarakat sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 01(1), 63–76.

- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Hidaya, W. A., Rakia, A. S. R. S., Ali, M., & Simanjuntak, K. W. (2024). Perlindungan Hukum kepada Anak Korban Bullying pada SMA Averos Kota Sorong. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 8(2), 2003–2010.
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57–67. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Jamaludin, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence. *JCIC: Jurnal Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Laia, F. (2021). Perlindungan Perempuan dan Anak Korban dari Kekerasan di Desa Tetegawa'ai Kecamatan Mazo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), 21–27.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
- Siregar, N., & Azizah, S. (2024). Penyuluhan Hukum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di SMP Negeri 41 Bandar Lampung. *Aiwadthu: Jurnal Pengabdian Hukum*, 4(1), 41–47.
- Sumiadji. (2019). Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 178–194.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, 16(2), 112–126.
- Susanti, E., & Monica, D. R. (2020). Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(3), 101–107.
- Yanuaris, P., Pare, D., & Malo, F. G. (2024). Tinjauan Hukum Pendampingan Pembentukan Kelompok Perlindungan Perempuan Dan Anak Desa Waebela Kecamatan Inerie. *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 02(02), 196–212.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)